



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 988 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 206/PL.01.2-BA/1312/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, sebanyak 311.171 (Tiga Ratus Sebelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

YULIA WARTA NINGSIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 988 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN
PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARA,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sungai Beremas	1	52	10.112	9.870	19.982
2	Lembah Melintang	9	84	17.089	17.772	34.861
3	Pasaman	16	133	27.111	27.761	54.872
4	Talamau	7	95	11.307	10.908	22.215
5	Kinali	17	131	25.460	25.367	50.827
6	Gunung Tuleh	7	50	8.888	8.968	17.856
7	Ranah Batahan	7	61	10.023	10.227	20.250
8	Koto Balingka	6	74	10.695	10.920	21.615
9	Sungai Aur	7	85	12.561	12.282	24.843
10	Luhak Nan Duo	9	90	16.314	16.576	32.890
11	Sasak Ranah Pasisie	4	38	5.540	5.420	10.960
TOTAL		90	893	155.100	156.071	311.171

Disahkan dan ditandatangani dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbagas Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
SEKRETARIAT
YULIA WATI NINGSIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,
ttd.

ALFI SYAHRIN